

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara historis, dengan latar belakang kebijakan politik yang berbeda, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri telah terjadi sejak jaman Hindia Belanda sekitar tahun 1887, dimana banyak TKI yang dikirimkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname, New Calidonia, Siam dan Serawak, di samping itu, banyak pula TKI yang secara tradisional berangkat ke luar negeri terutama ke Malaysia untuk bekerja, dan sampai sekarang banyak di antara mereka yang menetap di sana.¹

Keberangkatan para TKI ini awal mulanya dilakukan secara orang-perorangan baru kemudian dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam penempatan TKI yang tergabung dalam perkumpulan, seperti Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang disingkat dengan APJATI, kemudian oleh pemerintah dibuat regulasi supaya lebih teratur dan terdapat perlindungan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / TKI.²

Indonesia dengan jumlah penduduknya yang lebih dari 230 juta jiwa termasuk dalam negara yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja yang begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia <<http://www.setneg.go.id>> Sekretariat Negara Republik Indonesia, diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 14:24 WIB

² *ibid*

menyebabkan banyak dari warga Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri.³

Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang di luar negeri mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun terdapat pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI.⁴ TKI yang bekerja di luar negeri biasanya sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dalam praktiknya, persoalan yang terjadi pada calon tenaga kerja yang tidak mendapat perlindungan bahkan hampir menjadi korban perdagangan manusia terjadi di Kecamatan Pontianak Timur dengan nomor putusan 559/K/Pid.Sus/2015. AL seorang wanita yang sedang mencari pekerjaan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang yang dilakukan oleh Shallen Bin Rambli yang mana tidak memiliki kewenangan dan legalitas untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan maksud untuk untuk mengambil keuntungan dan memanfaatkan ketidak fahaman korban akan pengetahuan mengenai rekrutmen tenaga kerja Indonesia keluar negeri sehingga mengakibatkan korban menjadi objek eksploitasi dan perdagangan manusia di luar negeri.

³ Dikutip dari: <http://agussalamn.blogspot.co.id/2012/04/makalah-hukum-ketenagakerjaan.html> diakses pada tanggal 24 Desember 2018 Pkl.22:12 WIB

⁴ Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133

Fenomena perekrutan TKI secara ilegal yang berujung kepada perdagangan manusia merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia yang notabnya merupakan negara dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah ditambah lagi dengan sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri. Kasus serupa terjadi di Jawa Tengah, yang mana korbannya adalah wanita berinisial GL yang dikirim ke Kairo, Mesir, sebagai tenaga kerja. Lantaran pengiriman tidak melalui prosedur alias ilegal, penempatan kerjanya pun tidak jelas. Di rumah majikannya di sana, GL mengalami pelecehan seksual. Akhirnya, GL melapor ke KJRI di Kairo dan dipulangkan ke Indonesia.⁵

Selain itu kasus lainnya terjadi di Lombok NTB, yang dilakukan oleh PT Kensur Utama. Korban ini berasal dari Lombok, NTB dan direkrut oleh tersangka H Sahman. Korban dijanjikan akan dipekerjakan sebagai PRT di Riyadh dengan menggunakan visa *cleaning service*. Sesampainya di Riyadh, korban dialihkan ke rumah majikan di Jeddah untuk bekerja sebagai PRT. Selama bekerja korban tidak menerima gaji serta mendapat perlakuan tidak manusiawi yakni pelecehan seksual oleh majikan. Selain itu PT Kensur Utama juga mempunyai jaringan di Malaysia, para tersangka menggunakan modus menjanjikan korban pekerjaan di pabrik sarung tangan dengan gaji 74 ringgit Malaysia per hari atau setara Rp 7 juta per bulan. Namun kenyataannya gaji korban tak sesuai dengan yang dijanjikan atau hanya Rp 1.100.000 per bulan.

⁵<http://jateng.tribunnews.com/2015/09/28/polisi-ungkap-komplotan-penjualan-tki-ke-luar-negeri> diakses 19 November 2018 pukul 22 WIB

Setiap tenaga kerja mempunyai hak kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam maupun di luar negeri. Penempatan TKI ke luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya sudah banyak TKI yang terlibat kasus penyiksaan. Tidak terdapat perubahan atas berbagai kasus sebelumnya yang terjadi, justru belakangan kasus penyiksaan TKI semakin meningkat. Pemerintah seolah-olah tidak belajar atas kesalahan-kesalahan dimana terjadinya kasus yang sama sebelumnya. Seakan-akan sudah merupakan hal yang lumrah apabila terjadi penyiksaan TKI setiap tahun. Disebutkan sudah terdapat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan atas penempatan TKI. Tetapi, faktanya kasus-kasus yang sama tetap saja terjadi dan grafiknya tidak menurun justru meningkat.

Soepomo menyatakan:⁶

“Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk perlindungan hukum ini adalah norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan yang

⁶ Joni Bambang S., 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pustaka Setia, hal 263-264

sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ditetapkan Pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagian memelihara keagairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moril”

Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.⁷

Perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai masalah yang telah terjadi sebelumnya.⁸

Masalah ketenagakerjaan Indonesia dari tahun ke tahun dihadapkan pada pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi di satu sisi, sementara tingkat pendidikan dan keahlian yang masih belum memadai dan lapangan kerja yang terbatas di sisi lain. Pemerintah berusaha untuk mengurangi angka pengangguran dan juga peningkatan kualitas hidup tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu penempatan tenaga kerja di luar negeri merupakan salah satu alternatif atau pilihan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur masalah penempatan tenaga kerja yaitu Pasal 31 sampai dengan Pasal 38.

Dalam Pasal 31 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa:

⁷ L. Husni, Perlindungan Buruh (*Arbeitsbeschermming*), dalam Zainal Asikin, dkk, 1997, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 75.

⁸ Shandra Ardiansyah, “Perlindungan Hukum Untuk TKI : Dari UNY Press Yogyakarta” dikutip dari <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/07/02/200-tki-menanti-hukuman-mati> diakses 18 November 2018, hlm. 1

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau di luar negeri”.

Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mengatur bahwa penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Selanjutnya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri harus diatur dengan undang-undang tersendiri.

Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat berkaitan pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat dalam pengiriman tenaga kerja yang bekerja diluar negeri. Indonesia telah menempatkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun demikian, ketika dibaca dan dianalisis UU ini ternyata lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migrant dan anggota keluarganya. Padahal, amanat untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migrant selain dimandatkan oleh konstitusi Negara (UUD 1945), juga

tercermin dari komitmen Negara meratifikasi sejumlah instrument hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh ILO dan PBB.⁹

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan definisi yuridis sebagai berikut:

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”

Kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Hal ini sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa yang menyatakan bahwa “Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan.” Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa:

⁹ www.organisasi.org>artikel>duniakerja>id_pusakabiba.blogspot.com, diakses 3 Februari 2019, hlm.1.

“Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum”.

Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, kebijakan penempatan TKI ke luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia.

Indonesia cukup dikenal di luar negeri sebagai Negara pengirim tenaga kerja wanita sebagai pembantu di rumah tangga. Ternyata hal ini bagi warga Negara Indonesia cukup menguntungkan, karena sulitnya mencari uang di Negara sendiri. Tetapi, tetap saja pengiriman tenaga kerja keluar negeri memberi pengaruh besar bagi keluarga yang ditinggalkan. Khususnya bila sang TKI adalah istri atau ibu dari anak-anak yang masih kecil.

Kurangnya informasi yang diperoleh TKI dari lembaga ketenagakerjaan atau pemerintah menyebabkan banyak permasalahan yang menimpa TKI yang bekerja diluar negeri. Oleh karena itu pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan informasi dan penempatan calon TKI yang bekerja diluar negeri.

Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia diluar negeri serta sanksi pidana bagi

perseorangan atau pelaksana pemenuhan tenaga kerja milik swasta yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia diluar negeri

Berdasarkan latar belakang di atas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINDAK PIDANA PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA SECARA ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana bagi perseorangan dan swasta yang melakukan perekrutan TKI secara ilegal yang berujung kepada perdagangan manusia dalam perspektif undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Apa faktor yang menyebabkan banyaknya penyaluran tenaga kerja Indonesia secara ilegal keluar negeri?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyaluran tenaga kerja Indonesia secara ilegal keluar negeri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji bagaimana sanksi pidana bagi perseorangan dan swasta yang melakukan perekrutan TKI secara ilegal yang berujung kepada perdagangan manusia dalam perspektif

undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji faktor yang menyebabkan banyaknya penyaluran tenaga kerja indonesia secara ilegal keluar negeri.
3. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyaluran tenaga kerja indonesia secara ilegal keluar negeri.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk di telaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengembangan ilmu hukum. Baik oleh rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat dan khalayak umum tentang Tindak Pidana Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Secara Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan referensi didalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya. Skripsi ini diharapkan pula dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam tinjauan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perorangan maupun perseroan terbatas yang menyediakan jasa penyaluran tenaga kerja Indonesia keluar negeri secara illegal dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai filsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercemrin dalam sila-sila pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di Indonesia hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu di bidang Pekerjaan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berisi :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yakni:

“TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

Sedangkan menurut buku pedoman pengawasam perusahaan jasa yakni:

“Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tempat TKI bekerja “wanprestasi” maka TKI dapat menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya”.

Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Manakertran RI No Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa:

“TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI”.

Sedangkan TKI ilegal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur dan aturan yang berlaku. TKI ilegal terjadi

karena:¹⁰

1. TKI berangkat bekerja ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen.
2. TKI berangkat bekerja ke luar negeri dengan menggunakan paspor dan visa kunjungan (tidak untuk bekerja)
3. TKI berangkat bekerja ke luar negeri dengan dokumen lengkap namun setelah masa berlakunya paspor dan visa kerja habis, tidak diperpanjang lagi.
4. TKI berangkat bekerja ke luar negeri berpindah kepada pengguna jasa lain, sehingga dokumen yang ada tidak sesuai lagi

Dalam pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja di luar negeri Hanya Pemerintah dan pelaksana penempatan Tenaga Kerja swasta saja yang dapat melakukannya, hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 yang berbunyi:

“Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaksanaan penempatan TKI swasta”

Oleh karena itu perseorangan tidak diperkenankan untuk melakukan penempatan Tenaga Kerja di luar negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 yang berbunyi:

“Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.”

¹⁰ Pedoman Dan Materi Sosialisasi Program Penempatan Tki Ke Luar Negeri, Depnakertrans: Direktorat Jenderal Pembinaan Dan Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri, 2001, hlm 24.

Penempatan tenaga kerja diluar negeri senantiasa dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dan keselamatan para calon pekerja, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga asas-asas penempatan tenaga kerja diluar negeri dapat terlaksana dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 32 yang berisi :

“Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.”

1. Asas Terbuka

Adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.

2. Asas Bebas

Adalah pencari kerja bebas untuk memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas untuk memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.

3. Asas Obyektif

Adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang

dipelukan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.

4. Asas Adil dan Setara

Adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.

Selain itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri juga menegaskan mengenai tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam penempatan tenaga kerja diluar negeri dalam menjalani tugas atas dasar kewenangannya sesuai profesi dan kompetensi dibidang nya. Hal ini tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, yaitu :

Pasal 5

- (1). Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagi wewenangnya dan /atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;

- d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Berdasarkan uraian Pasal 4 dan Pasal 10 undang-undang nomor 39 tahun 2004 diatas dapat disimpulkan bahwa wewenang untuk melakukan penyaluran tenaga kerja diluar negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri hanya pemerintah dan pihak swasta yang sudah mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan pidana terkait dengan penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri diatur dalam Pasal 102 dan 104 :

Pasal 102

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :
 - a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;

- g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
 - h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 104

1. Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang :
 - a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
 - b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - d. menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
 - e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur pula secara khusus mengenai pidana perdagangan orang beserta ancaman hukuman bagi pelakunya, yakni dalam Bab II mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan:

Pasal 2

- (1). Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2). Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Malaysia merupakan salah satu negara yang berhubungan dengan masalah migrasi, khususnya tenaga kerja. Awal masuknya tenaga kerja migran ke Malaysia tidak bisa dilepaskan dari diterapkannya kebijakan ekonomi baru (*New Economic Policy/NEP*) pada periode tahun 1971-1990/kebijakan tersebut memicu ekspansi industri di Malaysia, terutama sektor manufaktur, yang kemudian diikuti oleh penambahan tenaga kerja di sektor perdagangan, jasa, dan birokrasi pemerintahan yang hampir seluruhnya terpusat di daerah perkotaan.

Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap struktur tenaga kerja migran yang datang ke Malaysia, yang dapat dijelaskan dalam dua sebab.¹¹

¹¹ Azizah Kassim, "International Migration and its impact on Malaysia" dalam Confidence Building and Conflict Reduction, 11th ASPAC Roundtable, ASEAN-ISIS, 5-8 June 1997, Kuala Lumpur, Malaysia.

pertama, pesatnya pertumbuhan sektor manufaktur menyebabkan banyak penduduk muda Malaysia yang kemudian pindah ke kota untuk mengisi lapangan pekerjaan di sektor manufaktur dan jasa. Hal tersebut juga dipicu oleh semakin tingginya tingkat pendidikan angkatan kerja Malaysia terutama sejak diterapkannya NEP pada awal tahun 1970-an. Semakin tingginya tingkat pendidikan, terutama di daerah pertanian menyebabkan meningkatnya harapan untuk bekerja di sektor modern yang menjanjikan upah lebih tinggi. Akibatnya, terjadi kekurangan di sektor pertanian. Kekurangan tenaga kerja tersebut terutama sangat disarankan di daerah Trengganu, Pahang, Kelantan, Johor, Perak, dan Kedah. Pada tahun 1980-1985, Malaysia pernah mengalami kerugian di bidang perladangan karet dan kelapa sawit sebesar 370 juta ringgit Malaysia yang menyebabkan turunnya penerimaan devisa Malaysia.¹² Masalah kekurangan tenaga kerja ini bila tidak segera diatasi akan membahayakan perekonomian Malaysia. Walaupun sektor manufaktur telah tumbuh pesat dan menghasilkan devisa yang besar karena sektor pertanian merupakan sektor andalan dalam menghadapi devisa.

Menurut departemen tenaga kerja Malaysia, dari 80 ribu orang pencari kerja yang mendaftarkan diri pada tahun 2003, tidak ada seorang pun yang berminta bekerja di sektor perkebunan. Hal ini disebabkan karena upah buruh di Malaysia lebih murah dibandingkan dengan pendapatan dari sektor lain, misalnya sektor industri. Menurut riset rancangan Malaysia, sebanyak 54.9% dari mereka yang bekerja di sektor pertanian berada di bawah garis kemiskinan

¹² Alba Basnoer, "Masalah Tenaga Kerja Gelap Indonesia Di Malaysia", Pelita, 26 November 1990.

pada tahun 1993 dan di sektor perkebunan merupakan paling miskin. Ini menyebabkan ketakutan kelompok usia muda untuk melibatkan diri dalam sektor tersebut karena dirasakan tidak mempunyai masa depan yang baik. Terlebih lagi golongan muda di Malaysia pada saat ini mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mereka cenderung untuk memilih bekerja di sektor industri dan jasa dibandingkan di perkebunan.¹³

Pelanggaran terhadap penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri yang dilakukan oleh perseorangan ada hubungannya dengan teori kontrol sosial. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecendrungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusanya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang¹⁴.

Karena pelanggaran terhadap Penempatan pekerja Indonesia diluar negeri tersebut sudah marak bahkan sering terjadi di Indonesia, Seharusnya masyarakat lebih peka terhadap pihak-pihak yang sering melakukan perekrutan tenaga kerja secara illegal untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk yang dapat terjadi seperti misalnya perdagangan manusia.

¹³ Pandriono, *Liku-Liku Perjalanan TKI/TKW Tak Berdokumen Ke Malaysia : Suatu Hasil Penelitian Observasi Partisipasi*, Gema Press, 1999, Malang, hlm 63.

¹⁴ Yesmil Anwardan Adang, *Op.Cit*, hlm. 101.

Dalam bukunya, Kriminologi suatu pengantar, Soerjono Soekanto (1981)

mengatakan bahwa :¹⁵

“Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan dalam analisa kriminologi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Telah cukup banyak studi dan penelitian di Indonesia yang mengungkapkan masih berlangsungnya proses pemelaran di negeri ini. Proses pemelaran tersebut harus dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan sosial yang memerlukan perubahan-perubahan structural guna merenggutkan cengkeraman struktur yang memiskinkan tersebut. Keadaan ini seharusnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan structural dengan korban yang demikian banyak.”

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto Kelompok sosial dipandang dari sudut individu yaitu :¹⁶

“Suatu ukuran lainya bagi si individu adalah bahwa dia merasa lebih tertarik pada kelompok-kelompok sosial yang dekat dengan kehidupan seperti keluarga, kelompok, kekerabatan dan rukun tetangga , daripada misalnya dengan suatu perusahaan besar atau Negara”.

Masyarakat dan ketertiban yang diciptakan oleh hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan:¹⁷

“Dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari suatu mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini bahwa yang disebut dengan ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Sekalipun hukum bukanlah satu-satunya sarana menciptakan ketertiban dalam masyarakat”

¹⁵*Ibid*, hlm. 60.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 107.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13

Teori-teori yang dipelajari Kriminologi yaitu, *Theory Anomie* dari Emile Durkheim, meyakini:¹⁸

“Sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma akan merosot, dimana kelompok-kelompok akan terpisah dan dalam ketiadaan dalam satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan orang lain dapat diprediksi perilaku sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anomie”

Kejahatan sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.¹⁹

Dalam setiap masyarakat akan dapat dijumpai aneka macam bentuk kelompok. Dalam kehidupan kelompok-kelompok tadi sering kali timbul masalah tentang derajat resmi suatu wewenang yang berlaku di dalamnya. Sering kali wewenang yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil disebut sebagai wewenang tidak resmi karena bersifat spontan, situasional dan didasarkan pada faktor saling mengenal.²⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

¹⁸Wahju Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 57

¹⁹Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 192.

²⁰Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm 247.

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa didasarkan pada rasa kemanusiaan dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.²² Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 8.

²²Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.59.

masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²³ Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.²⁴

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulis pun menganalisis dan memaparkan mengenai obyek penelitian dengan

²³Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.82.

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.57.

memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan daya yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal Tindak Pidana Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Secara Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk kemudian dianalisis.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis-Normatif yang didukung oleh pendekatan yang bersifat Yuridis Kriminologis. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/ Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/*Analithycal Theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan²⁵.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:²⁶

“Metode Pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perUndang-Undangan satu dengan peraturan perUndang-Undangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek”

²⁵Antho F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoZ Publishing, Bandung, 2011, hlm 210.

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

Soerjono Soekanto menyatakan:²⁷

“Disertai dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perUndang-Undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis”

Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan Tindak Pidana Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Secara Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan Perundang-Undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu:

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.52.

“Penelitian terhadap data sekunder yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”.²⁸

- 1) Bahan-bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami, yakni dengan buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan dan menguatkan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel, Koran dan internet

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu, penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan (objek penelitian) guna memperoleh data yang bersifat primer, seperti melakukan wawancara dengan pihak terkait.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 42.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa :

- a. Studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitanya dengan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penempatan tenaga kerja Indonesia diluar negeri, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.
- b. Wawancara yaitu menggunakan tanya-jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden terkait Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pelaku penyalur tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di gunakan penulis yaitu :

- a. Data Kepustakaan
 1. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitanya dengan permasalahan Perawat yang melakukan tindak khitan. Data yang digunakan oleh penulis melalui naskah teori yang telah dipublikasikan.
 2. Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
 3. Menggunakan *flashdisk* sebagai media penyimpanan data yang diperoleh dari alamat website internet atau narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan perbandingan hukum yang akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini.

Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan ,Jl.Taman Sari No. 6-8 Bandung.
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No . 35 Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Jl. R.A.A. Marta Negara No.4, Turangga, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat Tlp. 022-7311330, Kode Pos 40264.

8. Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Nov 2018	Des 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Bimbingan Penulisan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Persiapan Penelitian						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengolahan Data						
7	Analisis Data						
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk Penulisan Hukum						
9	Sidang Komprehensif						
10	Perbaikan						
11	Penjilidan						
12	Pengesahan						

Keterangan : jadwal sewaktu-waktu dapat berubah